

**STATUS HUKUM SERTA TANGGUNG
JAWAB NEGARA DALAM PEREKRUTAN
PRIVATE MILITARY AND SECURITY
COMPANIES DITINJAU DARI HUKUM
HUMANITER INTERNASIONAL¹**

Oleh : Grace Karwur²

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterlibatan personel asing dalam menyediakan bantuan militer sudah sering terjadi dalam konflik bersenjata. Selama tahun 1960-1970-an, situasi seperti ini sering diasosiasikan dengan istilah operasi terselubung yang melibatkan tentara bayaran. Akan tetapi, tahun-tahun terakhir ini muncul perusahaan-perusahaan profesional yang menawarkan jasa keamanan (militer), yang memiliki legitimasi untuk beroperasi di mata hukum. Blackwater, Executive Outcomes dan Sandline International sebagai contoh, telah melaksanakan sejumlah operasi tempur di berbagai negara di dunia

Meningkatnya penggunaan "Perusahaan Militer dan Keamanan Swasta" (selanjutnya disebut PMSC) dalam pengertian modern menimbulkan pertanyaan lebih lanjut. PMSC cenderung dipandang memiliki motivasi utama yang bersifat moneter daripada kesetiaan ideologis atau patriotik. Hal ini menimbulkan pertanyaan: apakah PMSC adalah "tentara bayaran" untuk tujuan hukum humaniter internasional? Jika tidak, apa status mereka?

Negara-negara semakin sering menyewa PMSC untuk diterjunkan ke zona di mana konflik bersenjata sedang terjadi. Karena itu, akan lebih baik untuk membuat mekanisme pengaturan kepada perusahaan-perusahaan tersebut. Sadar akan banyaknya kebingungan terkait status karyawan atau personel PMSC berdasarkan hukum humaniter, tulisan ini akan sedikit menjelaskan aspek legal terkait tentara

bayaran dan PMSC, serta mengeksplorasi apakah karyawan PMSC masuk dalam kategori sipil atau kombatan. Hal ini sangat penting, karena hanya ketika status mereka dipahami dan diterima, mereka bisa diatur secara efektif.

B. RUMUSAN MASALAH

1. Bagaimanakah status hukum PMSC menurut ketentuan hukum humaniter internasional ?
2. Bagaimanakah Tanggung Jawab Negara dalam hal perekrutan PMSC ?

C. METODE PENELITIAN

Metode dan sistematika yang penulis gunakan dalam penulisan ini yaitu menggunakan metode penelitian yuridis normatif dengan cara melakukan penelitian terhadap bahan-bahan materi atau buku-buku yang terdapat di perpustakaan FH. Unsrat dan juga melalui situs-situs internet yang penulis anggap sebagai website resmi.

TINJAUAN PUSTAKA

A. Definisi Tentara Bayaran Menurut Para Ahli

Menurut Ayala berpendapat bahwa sebaiknya suatu kerajaan yang akan berperang menggunakan warga negaranya sendiri, karena tentara asing yang mengabdikan pada Negara hanya disebabkan karena demi kekayaan pribadi, bukan karena kejayaan dari Negara yang bersangkutan. Dalam hal ini, Ayala tidak mempersoalkan apakah perang yang dilakukan bersifat adil atau tidak adil, melainkan yang menjadi keutamaan adalah keselamatan raja.

Berbeda dengan pendapat Ayala, menurut Vitoria yang menentukan keabsahan untuk berperang serta dalam suatu pertempuran adalah sifat adil atau tidaknya suatu peperangan. Apabila perangnya adalah perang yang tidak adil (unjust war) maka mereka (tentara bayaran) tidak boleh melakukan peperangan.

¹ Artikel

² Dosen Pada Fakultas Hukum Unsrat

Sependapat dengan Vitoria, Grotius juga mengutuk tentara bayaran yang berperang tanpa mempedulikan sifat adil atau tidaknya suatu peperangan³

B. Definisi PMSC

Di dunia umumnya dikenal dua terminologi terkait perusahaan militer dan keamanan swasta: Private Security Company (PSC) dan Private Military Company (PMC). Keduanya sering disebut PMSC. PSC didefinisikan sebagai perusahaan - perusahaan yang mengkhususkan dirinya untuk menyediakan jasa keamanan dan perlindungan personel dan harta benda, yang mencakup aset kemanusiaan dan industri. Sedangkan, PMC didefinisikan sebagai perusahaan-perusahaan swasta yang mengkhususkan dirinya pada keterampilan militer, yang mencakup operasi tempur, perencanaan strategis, pengumpulan intelijen, dukungan operasional, logistik, pelatihan, pengadaan dan perawatan senjata dan peralatan.⁴ Organisasi Kerja Sama Ekonomi dan Pembangunan Komite Bantuan Pembangunan (OECD-DAC) juga memberikan definisi terhadap PMSC sebagai perusahaan komersial yang secara langsung menyediakan jasa perlindungan militer atau jasa yang berkaitan dengan keamanan untuk mendapat keuntungan, apakah secara domestik atau secara internasional.⁵

C. Peran PMSC

³ International Committee Of The Red Cross. Pengantar Hukum Humaniter: 1999. Jakarta. hal 97

⁴ Maria Caparini dan Fred Schreier. *Privatising Security: Law, Practice and Governance of Private Military and Security Companies*, Occasional Paper (DCAF: Geneva), 2005, hal. 2.

⁵ Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD), *OECD DAC Handbook on Security System Reform, Supporting Security and Justice*, (OECD Publishing: Paris), 2007, hal. 211.

Dalam perkembangannya, PMSC terbagi menjadi dua kategori, yaitu PMSC aktif dan pasif. PMSC aktif bersedia membawa senjata dalam pertempuran, dan PMSC pasif hanya fokus pada pelatihan dan masalah-masalah organisasi. PMSC tradisional umumnya bertujuan melindungi bisnis atau harta benda seseorang dari tindakan kejahatan, sedangkan akhir-akhir ini PMSC mulai banyak terlibat di wilayah-wilayah konflik.⁶ PMSC bisa menyediakan jasa untuk pasar domestik atau beroperasi secara global. PMSC domestik biasanya menawarkan jasa penjagaan statis dan perlindungan pribadi bersenjata maupun tidak bersenjata, dan juga peralatan teknis seperti CCTV, dan sistem-sistem tombol panik. Jasa ini paling sering ditemukan di dunia berkembang dan negara-negara transisional, tetapi semakin meningkat di dunia berkembang. PMSC internasional dengan markas besar atau kantor di beberapa negara menawarkan apa yang sering disebut "jasa keamanan premium" (*premium protective security services*) di lingkungan-lingkungan yang berisiko tinggi dalam skala global. Biasanya karyawan PMSC berlatar belakang militer atau penegakan hukum serta memiliki pengalaman substansial di lingkungan-lingkungan yang umumnya disebut "lingkungan tidak bersahabat" (*unfriendly neighbourhood*).

Bisnis privatisasi keamanan memang menyediakan peluang-peluang besar dan juga menimbulkan risiko-risiko berat, terutama dari perspektif keamanan manusia. PMSC berpotensi meningkatkan keadaan keamanan apabila layanannya disampaikan secara profesional dan akuntabel dan khususnya apabila lembaga negara yang demokratis terlibat dalam

⁶ Doug Brooks. *Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services*, 25 July 2002, hal. 3.

pengendalian dan pengawasan. Tetapi, keamanan swasta bisa juga memperburuk ketegangan sosial yang ada apabila keamanan menjadi komoditi yang dapat diakses oleh kaum kaya saja, hingga sebagian besar penduduk tidak dapat mengakses manfaatnya. Terlebih, memang statusnya di mata hukum internasional, berkenaan dengan keterlibatan mereka dalam konflik bersenjata. Lagi pula, para PMSC yang mempunyai koneksi dengan lembaga-lembaga negara bisa memperburuk dan menguatkan praktek dan struktur yang menindas dari sektor keamanan suatu negara, apalagi negara yang sedang berkonflik.

PEMBAHASAN

A. Status Hukum PMSC Menurut Ketentuan Hukum Humaniter Internasional

Tantangan lebih lanjut berkenaan dengan kesulitan-kesulitan dalam memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam industri militer dan keamanan swasta, khususnya dalam hal jasa-jasa mereka di luar negeri. Secara praktis, sangat susah mempertanggungjawabkan pihak perusahaan dan kontraktor perseorangan melalui peraturan perundang-undangan yang ada. Tentunya, dinamika, keuntungan, dan risiko sangat tergantung pada konteks lokal dan regional. Jadi, harus dibedakan secara jelas jasa keamanan swasta di negara maju, negara transisional, negara berkembang, dan negara konflik atau pasca konflik.⁷

Sebelum PMSC diatur dalam konvensi-konvensi internasional, penjelasan tentang tentara bayaran terlebih dahulu dibahas dalam dua konvensi internasional yang secara khusus bertujuan menghilangkan mereka melalui kriminalisasi kegiatan tentara bayaran (diluar Konvensi Jenewa dan Protokol Tambahan). Dua konvensi itu adalah: Konvensi Internasional anti

Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (*International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*),⁸ kemudian Konvensi Organisasi Afrika Bersatu untuk Penghapusan Segala Bentuk Tentara Bayaran di Afrika (*Organization of African Unity Convention for the Elimination of Mercenarism in Africa*).⁹

Memang sejak berakhirnya era perang dingin tentara bayaran perlahan juga mulai kehilangan eranya. Era perusahaan militer dan keamanan swasta mulai muncul, ditandai dengan permintaan terhadap PMSC yang meningkat cukup tajam. Industri PMSC menawarkan jenis pelayanan keamanan yang lebih luas, dengan jumlah staf sekitar 10.000, membuatnya menjadi fenomena baru di tengah meningkat pula jumlah konflik bersenjata di dunia pasca perang dingin.¹⁰ Kemudian, dalam perkembangannya pada September 2008 Pemerintah Swiss dan International Committee of the Red Cross (ICRC) melahirkan Montreux Document yang banyak membahas status PMSC menurut Konvensi Jenewa 1949. Terkait Dokumen Montreux, semua personel PMSC, mengesampingkan status mereka, harus mematuhi hukum humaniter internasional yang berlaku.

Satu hal yang penting dicermati adalah istilah “tentara bayaran”, yang lebih sering

⁸ Konvensi Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran (International Convention against the Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries), 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34, mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001.

⁹ Konvensi Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika, Organisasi Uni Afrika, Libreville, 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX), Lampiran II, Rev. 3 (mulai berlaku tanggal 22 April 1985).

¹⁰ The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict, International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign Affairs, (2009), hal. 5.

⁷ Schulz dan Yeung, hal. 3.

digunakan dan lebih populer sebenarnya di mata publik dan media. Dari perspektif legal, penyebutan ini tidaklah benar, karena untuk disebut sebagai tentara bayaran dalam perspektif hukum humaniter, seseorang harus memenuhi enam kriteria menurut Pasal 47 Protokol Tambahan: harus direkrut secara khusus untuk bertempur di dalam konflik bersenjata, terlibat secara langsung dalam pertempuran, motivasinya hanya untuk keuntungan pribadi, bukan warga negara dari pihak yang berkonflik atau penduduk dari wilayah yang dikuasai pihak yang berkonflik, bukan anggota angkatan bersenjata dari pihak yang berkonflik, dan tidak dikirim oleh negara yang tidak terlibat dalam konflik bersenjata yang dimaksud.¹¹

Kriteria-kriteria ini mengecualikan staf PMSC dari kategori tentara bayaran, seperti didefinisikan dalam hukum humaniter. Hal ini karena umumnya karyawan PMSC tidak dikontrak secara khusus untuk bertempur dan terlibat langsung dalam sebuah konflik bersenjata. Mereka umumnya dikontrak untuk menyediakan layanan, seperti pelatihan, keamanan individu atau kegiatan intelijen. Selain itu, dengan menggabungkan PMSC ke dalam angkatan bersenjata sebuah negara, negara yang ingin menggunakan PMSC tersebut dapat menghindari stafnya dikategorikan sebagai tentara bayaran, walaupun semua kriteria di atas tadi terpenuhi.

Bagaimanapun, dari sudut pandang hukum humaniter internasional, seseorang yang dapat dikategorikan tentara bayaran tidak dianggap kombatan dan tidak memiliki status sebagai Tawanan Perang (PoW). Kecuali, jika mereka terlibat langsung dalam pertempuran. Konsekuensinya, tentara bayaran dapat dituntut dengan hukum domestik atas keterlibatan mereka dalam pertempuran. Meskipun begitu, menurut Pasal 4 Konvensi

¹¹ Lengkapnya lihat Pasal 47 dari Protokol Tambahan I.

Jenewa Keempat, tentara bayaran adalah pihak yang dilindungi.¹² Sebaliknya, ketentuan-ketentuan dalam Pasal 75 Protokol Tambahan I dapat diterapkan kepada mereka sebagai halnya hukum perjanjian dan hukum kebiasaan internasional.

Terkait tentara bayaran, walaupun dilindungi, istilah tentara bayaran tidak disebutkan secara eksplisit dalam satu pun dari keempat Konvensi Jenewa tahun 1949. Instrumen hukum humaniter internasional *mainstream* pertama yang secara khusus menyangkut tentara bayaran adalah Protokol Tambahan I 1977.¹³ Hal ini berlaku secara eksklusif untuk konflik bersenjata internasional dan lebih sedikit negara yang menjadi pihak pada protokol ini dibandingkan dengan Konvensi Jenewa 1949. Namun demikian, ICRC menganggap Pasal 47 Protokol Tambahan I sudah mencerminkan hukum humaniter internasional kebiasaan. Ketentuan tentara bayaran pertama kali diusulkan pada tahun 1976 oleh delegasi Nigeria ke Konferensi Diplomatik, meskipun dengan istilah yang sedikit berbeda. Pada tahun 1977, setelah perdebatan signifikan dan pembahasan isu tersebut oleh kelompok kerja, pasal itu diadopsi secara konsensus.¹⁴

Agar seorang individu diklasifikasikan sebagai tentara bayaran dalam Pasal 47 (2), yang bersangkutan harus memenuhi semua enam persyaratan, (a) sampai (f). Hampir mustahil menemukan seorang individu yang termasuk dalam definisi Pasal 47 (2) tentang tentara bayaran. Salah satu

¹² Akan tetapi, perlindungannya terbatas, diatur di Pasal 5 Konvensi Jenewa Keempat.

¹³ Protokol Tambahan pada Konvensi Jenewa 12 Agustus 1949, dan mengenai Perlindungan Korban Konflik Bersenjata Internasional tanggal 8 Juni 1977 (Protokol Tambahan I). untuk tambahan informasi, lihat: Arlina Permanasari, dkk. 1999. Pengantar Hukum Humaniter. Jakarta: ICRC. hal. 129-139.

¹⁴ Katherine Fallah. Aktor Korporasi: Status Hukum Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata, *International Review of the Red Cross*, Vol. 88 (2006), hal. 6.

persyaratan yang paling diperdebatkan Pasal 47 (2) terkandung dalam sub-pasal (c) dan berkaitan dengan motivasi. Bagi sebagian orang, penting bahwa definisi membedakan tentara bayaran dengan aktor-aktor lain atas dasar motivasi mereka.

Kekurangan Pasal 47 yang paling jelas adalah ketika kita membacanya dari sudut pandang bagian-bagian lain dari protokol tersebut. Meskipun pasal tersebut memberi penjelasan tentang definisi aktivitas tentara bayaran, pasal tersebut sangat kecil maknanya jika kita menimbang konsekuensi dari status tentara bayaran berdasarkan Protokol I. Satu-satunya konsekuensi dari Pasal 47 adalah bahwa tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan atau tawanan perang. Dengan kata lain, Pasal 47 disajikan sebagai suatu pengecualian pada aturan-aturan tentang siapa yang bisa menjadi kombatan.

Pasal 43 (2) Protokol Tambahan I mendefinisikan kombatan sebagai anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik (dengan pengecualian personel medis dan keagamaan).¹⁵ Namun, Pasal 47 (2) (e) mensyaratkan bahwa seorang tentara bayaran "bukan anggota angkatan bersenjata suatu pihak dalam konflik". Ini berarti bahwa setiap individu yang memenuhi definisi tentara bayaran tidak berhak atas status kombatan.

Ketika mempertimbangkan konsekuensi status tentara bayaran, penting untuk dicatat bahwa orang-orang yang diklasifikasikan sebagai tentara bayaran, seperti yang disebutkan dalam Protokol Tambahan I, diberi perlindungan tertentu menurut hukum humaniter internasional. Meskipun dicabut status kombatan dan tawanan perang, tentara bayaran harus diperlakukan sebagai non-kombatan yang telah mengambil bagian dalam permusuhan. Individu tersebut berhak atas perlindungan dan "jaminan-jaminan fundamental" yang terkandung dalam Pasal

75 protokol yang sama.¹⁶ Jaminan fundamental Pasal 75 memiliki ruang lingkup yang luas dan mencakup hak untuk diperlakukan secara manusiawi dalam segala keadaan dan hak untuk dilindungi dari pembunuhan, penyiksaan, hukuman fisik dan penghinaan atas martabat seseorang.

Pasal 75 (4) menjamin hak untuk mendapatkan pengadilan yang adil dan proses yang sesuai dengan pelanggaran pidana. Para delegasi Konferensi Diplomatik tahun 1977 bersikap tegas dalam desakan mereka agar tentara bayaran dilindungi oleh jaminan-jaminan mendasar ini. Memang demikian, sejumlah negara secara eksplisit mengindikasikan bahwa mereka akan memahami pasal tersebut sebagai upaya untuk memberikan tentara bayaran hak untuk dilindungi oleh Pasal 75. Posisi seperti itu konsisten dengan tujuan menyeluruh Konferensi Diplomatik 1977. Oleh karena itu, pandangan populer yang menyatakan bahwa tentara bayaran tidak mendapat perlindungan menurut hukum humaniter internasional adalah menyesatkan.

Beberapa penulis memang berpendapat bahwa orang-orang yang direkrut oleh perusahaan militer swasta dan bekerja di lapangan, berada dalam kondisi "*legal vacuum*". Pendapat ini dilandasi beberapa alasan seperti tidak dapat diberlakukannya secara efektif prinsip yurisdiksi teritorial, kemudian dalam prinsip pembedaan hukum humaniter internasional dikenal tiga pembagian status penduduk dalam konflik bersenjata yaitu sipil, kombatan, sipil yang menyertai angkatan bersenjata, tetapi praktiknya mayoritas aktivitas para personel perusahaan militer swasta mengkondisikan mereka pada inkonsistensi status hukum yang dimilikinya.

Kondisi seperti ini mengakibatkan ketidakjelasan status hukum mereka. Ketidakjelasan status hukum PMSC beserta

¹⁵ Konvensi Jenewa Ketiga, Pasal 4.1.

¹⁶ Protokol Tambahan I, Pasal. 45.3.

karyawannya, khususnya ketika bertugas dalam situasi konflik, menempatkan mereka dalam kondisi “area abu-abu” (*grey area*) yang berpotensi menimbulkan perdebatan tentang keberadaan mereka dalam suatu konflik bersenjata yang berdampak pula pada perlindungan hak-hak asasi mereka. Selama ini berbagai pihak selalu mengidentikkan para personil perusahaan militer swasta dengan tentara bayaran, sehingga muncul suatu stigma yang menyebut mereka sebagai “reinkarnasi” tentara bayaran (*mercenary/soldier of fortune/dogs of war*). Akan tetapi, seperti yang dibahas sebelumnya, konsep tentara bayaran seperti yang termuat dalam Pasal 47 Protokol Tambahan I 1977 dan *United Nations General Assembly International Convention Against The Recruitment, Use, Financing and Training of Mercenaries*, tidak dapat diterapkan secara optimal kepada PMSC, terutama untuk menentukan status hukum mereka ketika bertugas dalam situasi konflik bersenjata karena tidak semua personilnya dapat dikualifikasikan sebagai tentara bayaran.

Aturan terkait tentara bayaran juga sedikit di bahas di Konvensi Den Haag V tahun 1907. Walaupun tidak secara tegas merujuk ke tentara bayaran, Konvensi Den Haag V berkaitan dengan implikasi aktivitas tentara bayaran dalam hal netralitas. Pasal 4 menyatakan bahwa korps kombatan tidak dibentuk, juga tidak membuka lembaga perekrutan, di wilayah suatu negara netral untuk membantu para pihak yang berperang dalam konflik bersenjata. Pasal 5 menempatkan tanggung jawab langsung pada negara netral untuk menjamin bahwa tindakan-tindakan yang dirujuk pada Pasal 4 tidak terjadi di wilayahnya. Efek dari Pasal 17 adalah bahwa seorang individu yang beraksi untuk mendukung salah satu pihak yang berperang dengan mengangkat senjata sebagai tentara bayaran atau kontraktor militer swasta tidak dapat

mempertahankan kenetralannya. Meskipun demikian, pasal yang sama menyatakan bahwa individu tersebut masih berhak atas tingkat perlindungan yang diberikan kepada warga negara dari negara-negara yang berperang.

A. Tanggung Jawab Negara Berkaitan Dengan Perekrutan PMSC

Negara memiliki beberapa kewajiban di bawah hukum internasional terkait aktivitas dari PMSC. Kewajiban-kewajiban ini harus diperjelas agar negara dapat mengimplementasikannya dalam bentuk legislasi, serta mekanisme-mekanisme teknis ikutannya. Dalam Pasal 1 dari Empat Konvensi Jenewa, setiap negara memiliki kewajiban untuk menghormati dan memastikan dipatuhinya hukum humaniter internasional. Secara khusus, beberapa negara memiliki peran yang lebih. Contohnya, seperti negara yang menyewa PMSC, negara di mana PMSC beroperasi, negara di mana PMSC didirikan (bermarkas), dan negara asal para karyawan PMSC.

Negara yang menyewa PMSC memiliki hubungan yang paling dekat dengan mereka. Sangatlah penting untuk ditekankan bahwa negara tersebut tetap bertanggung jawab untuk menghormati dan memenuhi kewajiban mereka berdasarkan hukum humaniter internasional. Contohnya, Pasal 12 Konvensi Jenewa Ketiga secara jelas menyatakan perlakuan manusiawi terhadap tawanan perang tetap harus diperhatikan oleh kekuatan yang menahannya. Hubungan dekat ini juga dapat diartikan bahwa negara dapat bertanggung jawab secara langsung, menurut undang-undang nasional mereka, atas tindakan PMSC, khususnya apabila PMSC bertindak atas nama otoritas negara yang memberinya kuasa.

Sebagai tambahan, negara yang mengontrak PMSC memiliki kewajiban

untuk memastikan bahwa PMSC yang mereka kontrak mematuhi hukum humaniter. Caranya, misalnya dengan menambahkan beberapa persyaratan dalam klausul kontrak dengan PMSC. Syarat-syarat, seperti pelatihan standar tentang hukum humaniter internasional, meminta PSMC untuk tidak terlibat dalam operasi militer, dan pemeriksaan karyawan PMSC terkait rekam jejak mereka di masa lalu.

Negara yang menyewa PMSC harus menekan kejahatan perang dan pelanggaran-pelanggaran terhadap hukum humaniter yang dilakukan personel PMSC. Sulit memang, tapi paling tidak dengan adanya aturan-aturan yang bersifat mengikat, pelanggaran-pelanggaran ini bisa dikurangi. Negara di mana PMSC beroperasi juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum humaniter dihormati di wilayahnya. Hal ini bisa dilakukan dengan membuat aturan yang menyediakan kerangka kerja legal untuk aktivitas PMSC. Contohnya, negara dapat membuat sistem pendaftaran terkait beberapa kriteria untuk PMSC, serta mereka dapat memberikan izin bagi PMSC.

Negara di mana PMSC didirikan atau memiliki markas besar juga memiliki kewajiban untuk memastikan bahwa hukum humaniter dihormati. Mereka secara khusus memiliki peran yang optimal dan efektif karena dapat mengatur dan memberi izin operasi bagi PMSC. Mereka dapat membuat aturan yang mengharuskan PMSC memenuhi beberapa persyaratan untuk beroperasi sesuai hukum, contohnya memastikan bahwa karyawan PMSC menerima pelatihan yang layak dan menjalani pemeriksaan rekam jejak yang memadai.

Negara-negara di mana karyawan PMSC berasal tetap harus disebutkan. Walaupun, negara-negara ini tidak memiliki keterkaitan langsung dengan PMSC ataupun operasi yang mereka jalankan, mereka memiliki hubungan yuridiksi yang

kuat terhadap karyawan dari negara mereka. Negara-negara ini dapat menjadi tempat terbaik untuk memberikan sanksi hukum (*put on trial*) kepada para karyawan PMSC (dari negara itu tentunya) apabila mereka melanggar hukum humaniter, bahkan bila kejadiannya di luar negeri.

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Hukum humaniter internasional tidak memberi kemungkinan untuk kategori semi kombatan. Namun, barangkali tetap menggoda untuk berpendapat bahwa karyawan PMSC, entah bagaimana merupakan kombatan, karena banyak dari mereka yang dapat diklasifikasikan sebagai orang-orang yang menyertai angkatan bersenjata yang diberi status tawanan perang. Karyawan PMSC yang menyediakan jasa *catering* dan membangun pangkalan-pangkalan untuk angkatan bersenjata memang akan diberi hak atas status tawanan perang, jika mereka telah diberi wewenang untuk melaksanakan kegiatan-kegiatan semacam itu oleh pasukan yang mereka ikuti.

Perluasan status tawanan perang diatur dalam Konvensi Jenewa Ketiga, namun orang-orang ini bukan kombatan dan tidak berhak berpartisipasi dalam permusuhan. Sedangkan penjelasan mengenai Pasal 43 Protokol Tambahan I tidak berkaitan dengan kategori orang-orang yang berhak atas status tawanan perang, tetapi bukan kombatan. Kesimpulan ini adalah jelas dari pemaknaan sederhana Pasal 50 Protokol Tambahan I dan Pasal 4 Konvensi Jenewa Ketiga. Pasal 50 Protokol Tambahan I mendefinisikan warga sipil sebagai orang-orang tidak dijelaskan dalam Pasal 4A (1), (2), (3), (6) dari Konvensi Ketiga.

B. SARAN

Sebaiknya segala peraturan yang berkaitan dengan Hukum Humaniter Internasional mengatur secara eksplisit mengenai status hukum dari PMSC. Agar

supaya terwujudnya kepastian hukum dalam hukum Humaniter demi terealisasinya perang yang adil.

Negara-negara sebagai pihak yang bertanggung jawab langsung ataupun tidak langsung agar lebih memperhatikan tanggung jawab mereka baik dalam penegakan aturan-aturan, penjaminan hak asasi, dan pengawasan dalam hal terjadinya peperangan yang melibatkan PMSC. Agar supaya terjadinya hubungan yang baik sehingga mengurangi resiko terjadinya pelanggaran-pelanggaran ataupun kejahatan didalam Hukum Humaniter.

DAFTAR PUTAKA

- Agus, Fadillah. 2007. *Pengantar Hukum Internasional dan Hukum Humaniter Internasional*. Jakarta: Elsam.
- Brooks, Doug. *Protecting People: the Private Military Companies Potential: Comments and Suggestions for the UK Green Paper on Regulating Private Military Services*, 25 Juli 2002, diakses dari International Peace operations Association (IPOA).
- Cameron, Lindsay. *Perusahaan Militer Swasta: Status mereka berdasarkan Hukum Humaniter Internasional dan Dampaknya terhadap Peraturan tentangnya*, International Review of the Red Cross, Vol. 88 (2006).
- Fallah, Katherine. *Aktor Korporasi: Status Hukum Tentara Bayaran dalam Konflik Bersenjata*, International Review of the Red Cross, Vol. 88 (2006).
- Haryomataram, GPH. 1984. *Hukum Humaniter*. Jakarta: CV. Rajawali.
- International Committee of the Red Cross. *International Humanitarian Law and the Challenges of Contemporary Arm Conflict*. Dokumen disampaikan pada 30th International Conference of the Red Cross and Red Crescent, Geneva, Switzerland, 26-30 November 2007.
- Konvensi *Internasional menentang Perekrutan, Penggunaan, Pembiayaan dan Pelatihan Tentara Bayaran*, 4 Desember 1989, UNGA Res.A/RES/44/34, mulai berlaku tanggal 20 Oktober 2001.
- Konvensi *Penghapusan Tentara Bayaran di Afrika*, Organisasi Uni Afrika, Libreville, 3 Juli 1977, CM/817 (XXXIX), Lampiran II, Rev. 3 (mulai berlaku tanggal 22 April 1985).
- The Montreux Document: On Pertinent International Legal Obligations and Good Practices for States Related to Operations of Private Military and Security Companies During Armed Conflict*, International Committee for the Red Cross and Federal Department of Foreign Affairs, (2009).